

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak zaman dahulu kemiskinan adalah menjadi salah satu penyakit sosial yang ada di seluruh pelosok dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan adalah menjadi salah satu peran utama setiap pemerintah yang terpilih untuk mengatasi kemiskinan rakyatnya. Kemiskinan secara sosiologis bisa di artikan sebagai keadaan setiap masyarakat yang tidak mampu memelihara dirinya yang sesuai dengan taraf kehidupan, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga, fisik maupun mentalnya. Ukuran untuk menentukan kemiskinan seseorang sangatlah sulit, namun para ahli fiqih mengemukakan beberapa sifat yang melekat pada kemiskinan, yaitu masyarakat yang tidak memiliki sesuatu apapun, baik itu harta maupun tenaga, atau seseorang yang bisa berusaha mendapatkan harta yang halal, tetapi hasil usahanya itu tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Tahun ke tahun angka kemiskinan terus meningkat, kualitas pendidikan menurun, pengangguran terus bertambah, kerusakan terjadi dimana-mana. Berbagai permasalahan timbul, namun dari periode ke periode, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terpilih pun belum mampu mengatasi berbagai krisis yang terjadi akibat dari krisis ekonomi tersebut sampai saat ini. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah sangat diharapkan agar mampu mengelola sumber dana yang ada untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya adalah zakat (Sa'diyah,2018).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban Agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Kata zakat

dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali dan selalu bersanding dengan perintah sholat. Penyaluran zakat yang melalui lembaga penyaluran zakat terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubat ayat 103 yang bunyinya yaitu: “

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam ayat di atas terdapat kata “*Khuz*” (ambillah) dapat diartikan bahwa suatu wilayah atau negara harus mempunyai lembaga yang di khususkan untuk mengelolah zakat. Lembaga tersebut bertugas untuk memungut zakat dari setiap orang yang sudah terkena kewajiban menunaikan zakat. Dan mengelolanya secara profesional dan amanah dalam menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat (Sa'diyah,2018).

Zakat juga merupakan satu ibadah sosial yang memiliki hukum yang wajib untuk di tunaikan oleh seluruh umat Muslim dengan syarat-syarat tertentu. Harta yang di hasilkan dari pengumpulan zakat di salurkan sesuai tuntunan Al-Quran Dan Sunnah, bukan atas kemurahan hati Amil Zakat. Karena nya, harta zakat adalah hak atas yang sudah di atur di dalam nash-nash Al-Qur'an tepatnya pada surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat ini sangat tegas serta jelas menyebutkan tentang Orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat, yaitu di kenal dengan sebutan Delapan Golongan Ashnaf. Ketentuan tersebut sangat mengikat Amil Zakat untuk menyalurkan zakat dengan harus tepat sasaran. Untuk itu, Amil zakat harus

membuat cara atau strategis, baik dalam pengumpulan zakat atau pun strategis penyaluran zakat.

Terkait dengan hal ini, Imam Syafii mengatakan bahwasannya zakat di bagikan kepada delapan Ashnaf. Sementara Imam Malik mengemukakan pendapatnya bahwa zakat boleh di bagi kepada beberapa golongan ashnaf jika situasi dan kondisinya memungkinkan, pendapat ini juga di dukung oleh Imam Abu hanifah (Wahyuni,2017).

Desa ondoke adalah salah satu desa yang terdapat di pulau Muna, tepatnya berada di Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini secara keseluruhan penduduknya Memeluk Agama Islam dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1179 jiwa yakni laki-laki berjumlah 592 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 592 jiwa yang terdiri dari 274 kepala keluarga. Dari 1179 penduduk menurut catatan dari pemerintah desa, ada sebanyak 206 keluarga tercatat sebagai keluarga yang miskin (kurang mampu), hal ini terbukti dari catatan jumlah penerima bantuan dari pemerintah pusat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 154 kepala keluarga dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 52 kepala keluarga. Data tersebut membuktikan bahwa desa Ondoke memiliki angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Pada umumnya zakat fitrah di salurkan kepada delapan Ashnaf antara lain; *Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Fii Sabilillah* dan *Ibnu sabil*. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Namun faktanya yang terjadi diDesa Ondoke, setelah penulis melakukan wawancara singkat kepada salah satu

pengelola zakat yang bernama La Ode Marwan bahwa penyaluran zakat fitrah desa Ondoke hanya di salurkan kepada empat ashnaf, yakni Fakir, Miskin, Amil Dan Mualaf. Menurut Pengelola Zakat yang sekaligus Sekretaris Desa setempat mengatakan bahwa tidak menemukan lagi orang yang termasuk dalam kriteria penerima ashnaf Riqab, Gharim, fii Sabilillah maupun ibnu sabil. Dari data pengelola Zakat penerima fakir dan miskin disalurkan secara merata, dimana jumlah penerima zakat fakir miskin berjumlah 119 jiwa dan penerima mualaf berjumlah 2 jiwa. Namun di tahun 2023, ashnaf mualaf sudah ditiadakan, menurut La Ode Marwan (Amil) penerima ashnaf mualaf sudah dianggap kuat keimanannya sehingga tidak perlu lagi di berikan zakat.

Terkait dengan ashnaf Fakir Miskin, penulis menemukan beberapa persoalan dalam penyaluran zakatnya. Masyarakat yang menurut penulis seharusnya layak untuk mendapatkan zakat namun tidak dimasukkan dalam daftar penerima zakat. Penulis menyaksikan dan mendengar langsung disaat penyaluran zakat setiap tahunnya selalu saja ada masyarakat yang komplek terhadap pengelola zakat terkait dirinya tidak pernah menerima zakat, dan masih banyak masyarakat yang juga pantas dapat namun mereka memilih untuk tidak berkomentar, faktor utamanya karena kurangnya pemahaman mereka tentang pengelolaan dan penyaluran zakat sehingga mereka tidak tahu kalau mereka sebenarnya layak untuk mendapatkan zakat. Salah satu masyarakat yang pernah mengeluh bernama Wa Ode Ahu yang merupakan seorang janda tua yang pekerjaan sehari-harinya adalah bertani. Namun karena fisik yang sudah melemah sehingga hasil dari pertaniannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dan ada

juga masyarakat yang di anggap mampu, bersikukuh meminta untuk menerima zakat. Karena alasan tidak enak hati, amil zakat tetap memberikan zakat kepada masyarakat yang meminta tersebut. Orang yang di anggap mampu itu mendapat bagian zakat, sedangkan masyarakat yang sudah di ketahui status kemiskinannya ada beberapa yang belum pernah menerima zakat. Sangat jelas hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.

Adanya fenomena seperti ini penulis mencoba menanyakan kepada pengelola zakat terkait dengan orang yang mampu mengapa selalu mendapat zakat setiap tahunnya, sedangkan masyarakat yang lain yaitu salah satunya yang bernama Wa Ode Ahu tidak pernah menerima zakat. Hal ini diutarakan langsung kepada penulis karena penulis adalah salah satu dari Remaja Masjid. Seolah Wa Ode Ahu ini ingin mencari solusi mengenai dirinya yang tidak pernah menerima zakat dari beberapa tahun terakhir (2015 -2021). Sehingga penulis selaku remaja masjid menyampaikan keluhan tersebut kepada pengelola zakat dan meminta alasan terhadap pengelola zakat mengapa wa Ode Ahu tidak pernah menerima zakat. Salah satu Pengelola Zakat yang bernama Usmaradin mengatakan bahwa Wa Ode Ahu orang nya masih kuat untuk bekerja mencari kebutuhan sehari-harinya, sehingga dia tidak layak untuk menerima zakat. Sehingga penulis memberikan sedikit penjelasan tentang fakir miskin, “fakir itu adalah seseorang yang tidak mempunyai harta dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pendatan namun tidak memenuhi seluruh kebutuhannya”. Sehingga penyaluran zakat fitrah di tahun berikutnya yakni tahun 2022-2023 Wa Ode Ahu telah dimasukkan sebagai daftar penerima zakat fitrah.

Sementara itu, terkait masyarakat yang mampu tetap saja diberikan zakat. Setelah penulis mengklarifikasi kepada pengelola zakat terkait orang mampu tersebut, Usmaradin mengatakan bahwa tidak enak hati untuk tidak memberikan zakat kepada orang mampu itu karena selalu dia tanyakan apabila belum mendapat zakat.

Berdasarkan hasil analisis awal penulis lakukan, mengangkat sebuah kesimpulan awal bahwa, dalam penyaluran zakat fitrah di Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini menurut penulis dikarenakan bahwa, pihak pengelola zakat tidak melakukan pendataan fakir miskin sebelum zakat fitrah disalurkan. Selain itu juga, pihak pengelola zakat di Desa Ondoke kurang tegas dalam mengelolah zakat fitrah. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan dan protes dari beberapa masyarakat. Dengan demikian, penulis tertarik mengangkat sebuah judul untuk diteliti lebih mendalam, yaitu dengan judul “Implementasi Zakat Fitrah Di Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Islam”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penelitian ini akan terfokus kepada Analisis Analisis Penentuan Ashnaf Zakat Fitrah Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat. Alasan penulis mengangkat judul penentuan ashnaf dalam zakat fitrah di desa Ondoke, karena penulis melihat dan mengamati Amil Zakat dalam menentukan ashnaf penyaluran zakat fitrah masih asal-asalan dan tidak di dasari dengan ilmu.



### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Zakat Fitrah di Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat?
2. Bagaimana problematika implementasi zakat Fitrah di Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap problematika implementasi zakat fitrah desa ondoke?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ulang;

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Zakat Fitrah di Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi kabupaten Muna Barat?
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam implementasi zakat Fitrah di Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat?
3. Untuk Mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi zakat fitrah desa ondoke?

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini baik Secara teori maupun praktis manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Secara Teoritis

Sangat di harapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian yang akan di laksanakan selanjutnya dan penulis juga sangat berharap penelitian ini

bisa menjadi sumbangan ilmu dan pengembangan pemahaman pada proses studi mahasiswa(i) jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Sangat di harapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk di jadikan sebagai bahan acuan dalam memahami penentuan golongan Ashnaf dalam penyaluran zakat fitrah, terkhusus di Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat.

### 1.6 Definisi Operasional

Sebagai kehati-hatian penulis dalam menghindari kesalahpahaman dalam permasalahan yang menjadi topik kajian penelitian ini, ada beberapa kata yang perlu penulis uraikan, yaitu:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, serta membedakan suatu masalah yang ada di Desa Ondoke lalu kemudian digolongkan dan di kelompokkan menurut kriteria tertentu kemudian dicari makna dan kaitanya masing-masing (Ramadhani,2020).
2. *Ashnaf* adalah orang-orang atau kelompok yang berhak mendapatkan harta zakat di Desa Ondoke, yang di sebut sebagai; Fakir (orang yang tidak memiliki harta), Miskin (orang yang penghasilannya tidak cukup), Riqab (Hamba sahaya atau budak) Gharim (orang yang terlilit hutang), Mu'alaf (orang yang baru masuk Islam atau orang yang di bujuk hatinya mendapat hidayah), Fisabilillah (pejuang di jalan Allah), Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan), dan Amil Zakat (pengurus Zakat) (Hussin,2013).



3. Zakat Fitrah adalah pengumpulan harta yang wajib di bayarkan atas setiap individu Muslim laki-laki dan perempuan Desa Ondoke yang sesuai kemampuan dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan (Hussin, 2013).

